



**PUTUSAN**  
**Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK ..., Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di ... tanggal ..., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan ..., beralamat di Jalan ... Lingkungan ..., RT.../RW..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail : ..., selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **LYDIA FRANSISKA MOKOGINTA, S.H.**, dan **WINDA MOONTI, S.H.**, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LYDIA FRANSISKA MOKOGINTA, S.H & REKAN yang beralamat di Desa Modayag, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail : [fransiskalydia1987@gmail.com](mailto:fransiskalydia1987@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 279/SK/10/2024/PN Ktg;

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, NIK ..., Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan ..., beralamat di Jalan ..., RT.../RW..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, e-mail : ..., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg*



Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 28 Oktober 2024, 4 November 2024, dan 15 November 2024, sehingga terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yaitu dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan atau tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor ... antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga nomor ... atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor ... atas nama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor ... atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :

**1. Saksi Kesatu Penggugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penggugat PENGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal ... dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal ...;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan antara para pihak tersebut karena Saksi merupakan kakak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menganut agama Kristen Protestan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, saat itu Saksi belum menikah dan masih tinggal juga dengan orang tua. Beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang terletak di Jalan ..., RT.../RW..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun dikarenakan usia Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih sangat muda untuk menjalani rumah tangga, sehingga keduanya sering terlibat percekocokan tetapi Penggugat dan Tergugat selalu berusaha

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



untuk memperbaiki setiap pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok karena Tergugat memiliki hubungan gelap dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan mereka ketahuan karena *handphone* Tergugat disadap oleh Penggugat dan pada saat itu Tergugat mengakui bahwa dirinya telah selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2021 Tergugat selingkuh dengan orang lain, namun hal tersebut didasari karena Penggugat juga pernah terlibat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat terlibat perselingkuhan pada saat bekerja di Palu sekitar tahun 2016, Saksi mengetahuinya karena mendapat informasi dari teman-teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dalam rumah tangga sejak anak pertama mereka masih berusia 1 (satu) tahun yakni sekitar tahun 2012, dan jika terlibat pertengkaran Tergugat pulang ke rumah omanya di Tondano dan meninggalkan anaknya tersebut;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, seringkali Tergugat pulang ke rumah omanya di Tondano selama berbulan-bulan dan akan kembali apabila sudah dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat akan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka, lalu yang akan merawat kedua anak tersebut ialah Saksi karena rumah Saksi hanya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat, Penggugat selaku ayah yang merawat dan memberi biaya hidup kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun, dimana keduanya tinggal bersama orang tua Penggugat, beberapa tahun kemudian saat menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, dari tahun ke tahun rumah

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran, sampai pada puncaknya tanggal 21 Mei 2024 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat mengambil samurai dan mengejar Penggugat, setelah itu Tergugat mengambil barang-barangnya dan pergi dari rumah untuk kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setelah kejadian membawa samurai tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat berbaikan lagi, tetapi pada tanggal 31 Agustus 2024 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke acara mingguan atau acara 7 (tujuh) hari meninggalnya Oma dari Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pulang ke rumah lagi, selain itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus;

- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan mediasi sekitar 2 (dua) kali namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan Penggugat sudah tidak menginginkan lagi hidup dengan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga juga sudah seringkali membantu mendamaikan apabila keduanya sedang bertengkar;

- Bahwa apabila Tergugat keluar dari rumah, maka Penggugat akan pergi menjemput Tergugat untuk pulang dan tinggal bersama-sama lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi, dimana keduanya sudah saling selingkuh untuk membalas perbuatan perselingkuhan masing-masing;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat maupun Tergugat sudah mempunyai pasangan masing-masing namun hubungan mereka masih sembunyi-sembunyi karena Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

2. Saksi **Kedua Penggugat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penggugat PENGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat TERGUGAT;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal ... dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal ...;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang terletak di Jalan ..., RT.../RW..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menganut agama Kristen Protestan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun dikarenakan usia Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih sangat muda untuk menjalani rumah tangga, sehingga keduanya sering terlibat percekocokan tetapi Penggugat dan Tergugat selalu berusaha untuk memperbaiki setiap pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok karena Tergugat memiliki hubungan gelap dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan mereka ketahuan karena *handphone* Tergugat disadap oleh Penggugat dan pada saat itu Tergugat mengakui bahwa dirinya telah selingkuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2021 Tergugat selingkuh dengan orang lain, namun hal tersebut didasari karena Penggugat juga pernah terlibat selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg





- Bahwa Penggugat terlibat perselingkuhan pada saat bekerja di Palu sekitar tahun 2016, Saksi mengetahuinya karena mendapat informasi dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat selingkuhan dari Tergugat karena Saksi sempat menanyakan kepadanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dalam rumah tangga sejak anak pertama mereka masih berusia 1 (satu) tahun yakni sekitar tahun 2012, dan jika terlibat pertengkaran Tergugat pulang ke rumah omanya di Tondano dan meninggalkan anaknya tersebut;
- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, seringkali Tergugat pulang ke rumah omanya di Tondano selama berbulan-bulan dan akan kembali apabila sudah dijemput oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat rukun, dimana keduanya tinggal bersama orang tua Penggugat, beberapa tahun kemudian saat menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran, dari tahun ke tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran, sampai pada puncaknya tanggal 21 Mei 2024 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat mengambil samurai dan mengejar Penggugat, setelah itu Tergugat mengambil barang-barangnya dan pergi dari rumah untuk kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian membawa samurai tersebut, Penggugat dan Tergugat sempat berbaikan lagi, tetapi pada tanggal 31 Agustus 2024 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke acara mingguan atau acara 7 (tujuh) hari meninggalnya Oma dari Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pulang ke rumah lagi, selain itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan mediasi sekitar 2 (dua) kali namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan Penggugat sudah tidak menginginkan lagi hidup dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



- Bahwa pihak keluarga juga sudah seringkali membantu mendamaikan apabila keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa apabila Tergugat keluar dari rumah, maka Penggugat akan pergi menjemput Tergugat untuk pulang dan tinggal bersama-sama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi, dimana keduanya sudah saling selingkuh untuk membalas perbuatan perselingkuhan masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat maupun Tergugat sudah mempunyai pasangan masing-masing namun hubungan mereka masih sembunyi-sembunyi karena Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;

**3. Saksi Ketiga Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Penggugat PENGUGAT yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal ... dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal ...;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KESATU PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang terletak di Jalan ..., RT.../RW..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menganut agama Kristen Protestan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg





- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok karena Tergugat memiliki hubungan gelap dengan orang lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan mulainya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak tinggal berdekatan dengan Penggugat maupun Tergugat;
  - Bahwa Saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yakni pada tanggal 21 Mei 2024. Pada saat itu Tergugat mengambil samurai dan mengejar Penggugat sehingga Penggugat lari dari rumah, Saksi kemudian membantu menahan Tergugat dan mengatakan kepada Saksi Kedua Penggugat untuk mengambil samurai yang dipegang oleh Tergugat, setelah itu Saksi pulang dan tidak menyaksikan kejadian selanjutnya;
  - Bahwa setahu Saksi pertengkaran tersebut terjadi karena permasalahan *handphone*, yang mana Saksi dengar saat itu Penggugat sedang memainkan *handphone* sambil senyum-senyum sendiri lalu Tergugat curiga dan dari situlah pertengkaran terjadi dan Tergugat mengambil samurai kemudian keduanya keluar dari dalam kamar sambil Tergugat mengejar Penggugat menggunakan samurai tersebut;
  - Bahwa Saksi hanya melihat satu kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi atau belum, namun sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan Penggugat sudah tidak menginginkan lagi hidup dengan Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan, serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian karena merasa Tergugat tidak ada itikad baik lagi untuk membina hidup rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan alat bukti keterangan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila ada alat bukti surat maupun keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak dipertimbangkan dan tidak dinilai oleh Majelis Hakim,

*Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg*



haruslah dianggap alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan harus dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diperoleh kesesuaian bahwa keduanya melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada tanggal ... dan oleh karena perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal ..., sehingga Majelis Hakim berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk menuntut cerai beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Kesatu Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan diatur suami-isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sedangkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur kewajiban suami yaitu melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perkawinan sendiri menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, sehingga untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat mengatakan apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ialah dengan adanya fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, selain itu lebih lanjut diatur dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, apakah Penggugat dapat membuktikan alasannya untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat yang saling bersesuaian yaitu awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, dan beberapa tahun setelahnya barulah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang terletak di Jalan ..., RT.../RW..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kota Kotamobagu. Saat itu Saksi Kesatu Penggugat yang merupakan kakak kandung dari Penggugat belum menikah dan masih tinggal juga dengan orang tua dari Penggugat. Kedua saksi tersebut menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun karena keduanya masih sangat muda sehingga sering terjadi perkecokan diantara keduanya. Sekitar tahun 2012, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak pertama mereka yang masih berumur kurang lebih 1 (satu) tahun dan pulang ke rumah oma Penggugat yang terletak di Tondano selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, hingga akhirnya dijemput kembali oleh Penggugat untuk tinggal bersama-sama lagi;

*Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg*



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan kedua saksi tersebut, pada saat sudah kembali bersama lagi, kemudian Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak kedua yang lahir pada tahun 2015. Sekitar tahun 2016 Penggugat pergi bekerja di Palu dan saat itu Tergugat tidak ikut untuk menemani Penggugat, dan ternyata Penggugat kedatangan berselingkuh oleh Tergugat, lalu akhirnya Penggugat pulang dan terjadi pertengkaran diantara keduanya yang menyebabkan Tergugat kembali pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka. Beberapa bulan setelahnya Penggugat kembali menjemput Tergugat untuk pulang dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa sejak kembali tinggal bersama, menurut kedua saksi tersebut diantara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran karena mengungkit-ungkit kembali masalah perselingkuhan yang sudah terjadi, bahkan keduanya akan saling membalas dengan berselingkuh kembali, yang mana pada tahun 2021 Tergugat kedatangan selingkuh dengan orang lain oleh Penggugat, namun hal tersebut menurut para saksi karena didasari Penggugat yang juga pernah terlibat selingkuh dengan perempuan lain sebelumnya. Pada akhirnya Penggugat dan Tergugat yang saling mencurigai satu sama lain kemudian sering terlibat pertengkaran dan mengakibatkan Tergugat kembali pergi dari rumah dan tinggal bersama omarnya di Tondano, dimana setelah beberapa bulan akhirnya Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan kedua anaknya, hal tersebut berulang kali terjadi dan dari pihak keluarga Penggugat seringkali mencoba mendamaikan atau mengingatkan keduanya untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa lebih lanjut puncak permasalahan ialah pada tanggal 21 Mei 2024, Tergugat curiga terhadap Penggugat yang sedang memainkan *handphone* sambil senyum-senyum sendiri sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Tergugat mengambil samurai dan mengejar Penggugat, dimana Saksi Kedua Penggugat dan Saksi Ketiga Penggugat yang ada pada saat kejadian tersebut kemudian ikut membantu menenangkan Penggugat dan mengambil

*Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg*





samurai dari genggamannya Tergugat, setelah itu Tergugat mengambil barang-barangnya dan pergi dari rumah untuk kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian membawa samurai tersebut, Saksi Kesatu Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sempat berbaikan lagi, namun pada tanggal 31 Agustus 2024 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke acara mingguan atau acara 7 (tujuh) hari meninggalnya Oma dari Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pulang ke rumah lagi, selain itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga terputus. Lebih lanjut kedua saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi, dimana keduanya sudah saling selingkuh untuk membalas perbuatan perselingkuhan masing-masing atau sudah sering bertengkar sehingga lebih baik tidak bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya lagi ketika dilihat terhadap relaas panggilan yang telah disampaikan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut, namun tidak pula terlihat upaya dari Tergugat untuk datang menghadiri persidangan dan mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta diatas dikaitkan dengan pertimbangan yuridis *a quo*, Majelis Hakim berpendapat pembuktian terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut dapat memperlihatkan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya yaitu saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia kepada satu sama lain, dimana diantara keduanya terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan keseluruhan pertimbangan *a quo* merupakan pemenuhan terhadap alasan perceraian

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan *a quo*, oleh karena dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai **Petitum Kedua Gugatan Penggugat** yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dikaitkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di ... pada tanggal ..., sekarang anak tersebut masih berumur 13 (tiga belas) tahun, serta ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di ... pada tanggal ..., sekarang anak tersebut masih berumur 9 (sembilan) tahun, dimana menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kedua anak tersebut masih merupakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga terhadap kedua anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengertian berkaitan dengan hak asuh anak yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



memberi keputusannya. Lebih lanjut dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang *a quo* yang pada intinya menjadi tanggung jawab seorang bapak utamanya atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan apabila dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dapat dibantu oleh ibu untuk memikul biaya tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana diatur dalam Rumusan Kamar Perdata Umum Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tepatnya pada Angka XII yaitu apabila terjadi perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan perwalian, maka perlu untuk menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut, namun demikian untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab dari bapak dan dapat dibantu oleh ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi Kesatu Penggugat yang merupakan kakak kandung dari Penggugat yaitu selama ini apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka, maka yang akan merawat kedua anak tersebut ialah Penggugat dengan dibantu saksi tersebut dan orang tua dari Penggugat, sehingga dapat disimpulkan Penggugat selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengasuh, mendidik dan membiayai anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap anak tersebut haruslah berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan dan pendidikan Penggugat hingga anak tersebut dewasa menurut hukum. Meskipun demikian putusnya perkawinan tidaklah menyebabkan putusnya hubungan Tergugat selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut, kendatipun kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat sebagai ibu kandung tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang dibutuhkan oleh kedua anak tersebut;

*Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap **Petitum Ketiga Gugatan Penggugat** adalah petitum yang layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya tanpa mengubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berkaitan dengan pencatatan perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk itu kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk mendaftarkan Putusan Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur yaitu yang bersangkutan (dalam hal ini para pihak yang melakukan perceraian) memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan oleh Pejabat tersebut menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu **Petitum Keempat Gugatan Penggugat** beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya tanpa mengubah maksud dari Petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi serta gugatan tersebut tidak melawan

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



hukum dan beralasan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua, Petitum Ketiga dan Petitum Keempat Gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, dengan demikian **Petitum Pertama Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, oleh karenanya **Petitum Kelima Gugatan Penggugat** dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal ... berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ... tertanggal ... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg



- ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di ... pada tanggal ...;
- ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak laki-laki yang lahir di ... pada tanggal ...;

berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan dan pendidikan Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa menurut hukum;

5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu guna didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, GIOVANI, S.H. dan ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. FERARI D. SUSILO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Penggugat pada hari itu juga, serta akan diberitahukan melalui surat tercatat kepada Tergugat yang tidak hadir.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GIOVANI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg





ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

M. FERARI D. SUSILO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp 30.000,00
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan.....	:	Rp 60.000,00
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 0,00
6. Materai.....	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....	:	Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2024/PN Ktg